



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 140/PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 30/PL.02.1-BA/1402/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Program dan Data**



**SITI MIFTAHUL HIDAYAH**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 140/PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BATANG CENAKU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

A. DESA TALANG MULIA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	SUPRIYANTO	L	TALANG MULIA	1
2	EPENDI	L	TALANG MULIA	2
3	EGI ISWANDA	L	TALANG MULIA	3
4	DWI SULISTYO	L	TALANG MULIA	4
5	LUDIYANTO	L	TALANG MULIA	5
6	TITIK WIDIAREH	P	TALANG MULIA	6
7	SUPARMAN	L	TALANG MULIA	7

B. DESA TALANG BERSEMI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	DIAH NURROHMAH	P	TALANG BERSEMI	1
2	EVI ADELIA LESTARI	P	TALANG BERSEMI	2
3	AGUS SUSANTO	L	TALANG BERSEMI	3
4	JOKO RIYADI	L	TALANG BERSEMI	4

C. DESA SIPANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	CINDA EGA PUSPITA	P	SIPANG	1
2	MIRWANTO	L	SIPANG	2

D. DESA SANGLAP

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	ASRIL	L	SANGLAP	1

E. DESA PUNTI ANAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	ROBI ANDIKA	L	PUNTI ANAI	1
2	DIANA NOVITASARI	P	PUNTI ANAI	2

F. DESA PETALING JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	TURYADI	L	PETALING JAYA	1
2	FATONI	L	PETALING JAYA	2
3	EKO HARYADI	L	PETALING JAYA	3
4	PANI AFRIADI	L	PETALING JAYA	4

G. DESA PEJANGKI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	AHMAD ROMADAN		PEJANGKI	1
2	SUKAR IDAMAN		PEJANGKI	2
3	SOPIAN		PEJANGKI	3

H. DESA LAHAI KEMUNING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	RISFA ARIL FF	L	LAHAI KEMUNING	1
2	NUR AINISA	P	LAHAI KEMUNING	2
3	ARIANTI	P	LAHAI KEMUNING	3
4	ELMINA IRIANI	P	LAHAI KEMUNING	4

I. DESA KUALA KILAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	LUTRIADI	L	KUALA KILAN	1
2	RARA CANDRA	P	KUALA KILAN	2
3	JONI CHANDRA	L	KUALA KILAN	3

J. DESA KUALA GADING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	AFRIZAL	L	KUALA GADING	1
2	ARIF ZAKARIA	L	KUALA GADING	2
3	IRMA NINGSIH	P	KUALA GADING	3
4	SINTA RESTI ROZALIA	P	KUALA GADING	4
5	SRI LUSTIANI	P	KUALA GADING	5

K. DESA KERUBUNG JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	TEGUH IKRONI	L	KERUBUNG JAYA	1
2	MUSLIMIN	L	KERUBUNG JAYA	2
3	MILA NUR HAKIKI	P	KERUBUNG JAYA	3
4	AGUS PITOYO	L	KERUBUNG JAYA	4
5	BUDI SANTOSO	L	KERUBUNG JAYA	5

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
6	DIAN LESTARI	P	KERUBUNG JAYA	6
7	SUWANTO	L	KERUBUNG JAYA	7
8	FINA WULANDARI	P	KERUBUNG JAYA	8
9	SUHARTONO	L	KERUBUNG JAYA	9

L. DESA KEPAYANG SARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	NURHAYANI	P	KEPAYANG SARI	1
2	MERY WINDA WISESA	P	KEPAYANG SARI	2
3	EMI MARYANI	P	KEPAYANG SARI	3
4	ADNAN SADIKIN	L	KEPAYANG SARI	4
5	ZAINAL ARIFIN	L	KEPAYANG SARI	5
6	SUPINAH	P	KEPAYANG SARI	6
7	FITRI APRILIA	P	KEPAYANG SARI	7
8	M. YUSUP	L	KEPAYANG SARI	8

M. DESA CENAKU KECIL

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	AGUS SUPRIANTO	L	CENAKU KECIL	1
2	AMBAR SULISTIANINGSIH	P	CENAKU KECIL	2
3	ELWANI	P	CENAKU KECIL	3
4	HAMBALI	L	CENAKU KECIL	4

N. DESA BUKIT LIPAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	DARYOSO	L	BUKIT LIPAI	1
2	DWI JUNI LESTARI	P	BUKIT LIPAI	2
3	NUNIK TRI SULASTRI	P	BUKIT LIPAI	3

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
4	TARMUDI	L	BUKIT LIPAI	4
5	MAT KHOLIDI	L	BUKIT LIPAI	5
6	SARYONO	L	BUKIT LIPAI	6
7	IBNU HAJAR	P	BUKIT LIPAI	7

O. DESA PEMATANG MANGGIS

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	FINA IMAN SARI	P	PEMATANG MANGGIS	1
2	SISKA DESITA ANDINI	P	PEMATANG MANGGIS	2
3	LIA AFIANI	P	PEMATANG MANGGIS	3

P. DESA BUKIT LINGKAR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	RISTIONO	L	BUKIT LINGKAR	1
2	ANTON KURNIA SANDI	L	BUKIT LINGKAR	2
3	LIANA FATEKAH	P	BUKIT LINGKAR	3
4	SURYANI	P	BUKIT LINGKAR	4
5	NURIYAH	P	BUKIT LINGKAR	5
6	BANDI	L	BUKIT LINGKAR	6

Q. DESA BATU PAPAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	SUSI WIDYANINGSIH	P	BATU PAPAN	1
2	ILA PIRDAYANTI	P	BATU PAPAN	2

R. DESA AUR CINA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	YULIANI	P	AUR CINA	1
2	AGUS SUHENDRI	L	AUR CINA	2
3	HEPI ANDRIA	P	AUR CINA	3
4	HERI PURNAMA	L	AUR CINA	4

S. DESA ANAK TALANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	DEPI SUSANTI	P	ANAK TALANG	1
2	SRI HARTATI	P	ANAK TALANG	2
3	SELPI HOYRIN	P	ANAK TALANG	3
4	YUSRIZAL HAMDANI	L	ANAK TALANG	4
5	DIKA RIAN TO	L	ANAK TALANG	5
6	EDI DHALIMUNTE	L	ANAK TALANG	6

T. DESA ALIM

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	ANDRIZAL	L	ALIM	1
2	WAHYU UTAMA	L	ALIM	2
3	SUBARJO	L	ALIM	3
4	KASRUDIN DAULAI	L	ALIM	4
5	MUHAMMAD YUNUS	L	ALIM	5

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Program dan Data**



**SITI MIFTAHUL HIDAYAH**